



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 2.A TAHUN 2009

T E N T A N G

**BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BAGI BUPATI TEGAL
DAN WAKIL BUPATI TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa penetapan biaya makanan dan minuman harian bagi Bupati Tegal Dan Wakil Bupati Tegal telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 010/1281/2006 tentang Penetapan Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal Dan Wakil Bupati Tegal;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan harga barang-barang, perlu dilakukan penyesuaian atas biaya makanan dan minuman harian bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal Dan Wakil Bupati Tegal;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BIAAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BAGI BUPATI TEGAL DAN WAKIL BUPATI TEGAL.

Pasal 1

Biaya makanan dan minuman harian Bupati Tegal sebesar Rp. 12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya.

Pasal 2

Biaya makanan dan minuman harian Wakil Bupati Tegal sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 010/1281/2006 tentang Penetapan Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal Dan Wakil Bupati Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 Januari 2009

 **BUPATI TEGAL,**


AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 10 Januari 2009

 **Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,**

SRIYANTO HP